



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NOVIA RINI, NIK 1375015010780008, Tempat Lahir Sianok, Umur/Tanggal Lahir 46 tahun/ 10 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sawah Paduan, RT 002 RW 002 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkt, dan isi permohonan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Sianok pada tanggal 10 Oktober 1977;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang telah Berceraai dengan seorang Laki-Laki yang bernama **MUSDI WARDANA** berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 17/AC/2011/PA BKT yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi Pada Hari Selasa tanggal 18 Januari 2011;
3. Bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon No. 15695/1988 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi, menyatakan bahwa telah lahir seorang Perempuan atas nama **NOVIA RINI** anak ke dua dari Suami Istri **MUHAMMAD ZEN** (Ayah Kandung Pemohon) dan **MISDA** (Ibu Kandung Pemohon).

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375010608120002 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu **NOVIA RINI**.
5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OB oe 0324992 tertanggal 21 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Empat Koto di IV Koto Kabupaten Agam menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu **NOVIA RINI**.
6. Bahwa berdasarkan Paspor Pemohon dengan Nomor C2477623 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam, menerangkan bahwa Pemohon bernama **NOVIA RINI**.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Atas Satu Orang Yang Sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1375015010780008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI** tertanggal 19 September 2022.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15695/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi tertanggal 19 September 2022 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon No. 1375010608120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 19 September 2022 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
 - d. Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor 17/AC/2011/PA BKT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada Hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OB oe 0324992 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Empat Koto tertanggal 21 Mei 1996 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
- f. Paspor No. C2477623 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 17 Januari 2019 yang menerangkan nama Pemohon **NOFIA RINI**;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Atas Satu Orang Yang Sama terhadap surat-surat yang menerangkan identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Cerai, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Paspor Pemohon adalah untuk sebagai salah satu syarat administrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Agam
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Agam yang telah mengeluarkan Paspor No. C24776232 tertanggal 17 Januari 2019 untuk dapat mengubah Nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon No. C24776232;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang telah di cap dan diberi stempel POS serta bermaterai cukup, yakni:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **NOVIA RINI** dengan Nomor 1375015010780008 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2022;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga **NOVIA RINI** dengan Nomor 1375010608120002 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi
 - c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **NOVIA RINI** dengan Nomor 15695/1988 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi.
 - d) Fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan **MUSDI WARDANA** dengan Nomor 17/AC/2011/PA BKT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada Hari Selasa tanggal 18 Januari 2011.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar **NOVIA RINI** dengan Nomor 08 OB oe 0324992 tertanggal 21 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Empat Koto;
- f) Fotokopi Paspor **NOVIA RINI** dengan Nomor C2477623 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa identitas Pemohon pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1375015010780008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15695/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi tertanggal 19 September 2022 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon No. 1375010608120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 19 September 2022 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
 - d. Kutipan Akta Cerai Pemohon No. 17/AC/2011/PA BKT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang dikeluarkan pada Hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;
 - e. Paspor No. C2477623 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tertanggal 17 Januari 2019 yang menerangkan nama Pemohon **NOVIA RINI**;

Adalah Satu Orang Yang Sama

3. Menyatakan bahwa Penetapan dalam perkara Permohonan ini digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II Agam

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1375015010780008 atas nama Novia Rini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 19 September 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor 17/AC/2011/PA BKT atas nama Novia Rini binti M. Zen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1375010608120002 atas nama Kepala Keluarga Novia Rini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 19 September 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15695/1988 atas nama Novia Rini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 19 September 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OB oe 0324992 atas nama Novia Rini yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Empat Koto tanggal 21 Mei 1996, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor No. C2477623 atas nama Novia Rini yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tanggal 17 Januari 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Delfi Khairani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya karena Saksi sama-sama kader di kelurahan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sawah Paduan, RT 002 RW 002 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon sudah bekerluarga namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2011 dan Saksi lupa nama suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Sianok pada tanggal 10 Oktober 1977;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ibunya bernama Misda sedangkan bapaknya bernama Muhammad Zen;
- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon sekolah di SMA IV Koto;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan nama pada Paspur Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari Nofia Rini menjadi Novia Rini;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama pada paspor Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa paspor Pemohon dibuat sekira tahun 2009 dan baru mengetahui sekarang karena Pemohon mau berangkat haji bulan Mei 2024;
- Bahwa Paspur Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Agama;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Paspur Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Novia Rini dengan Nofia Rini adalah orang yang sama;

2. Resnawalti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sawah Paduan, RT 002 RW 002 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon sudah bekerluarga namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2011 dan suami Pemohon bernama Musdi Warna dan Saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Pemohon lahir di Sianok pada tanggal 10 Oktober 1977;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ibunya bernama Misda sedangkan bapaknya bernama Muhammad Zen;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon sekolah di SMA IV Koto;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan perubahan nama pada Paspor Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari Nofia Rini menjadi Novia Rini;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama pada paspor Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa paspor Pemohon dibuat sekira tahun 2009 dan baru mengetahui sekarang karena Pemohon mau berangkat haji bulan Mei 2024;
- Bahwa Paspor Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Agama;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Novia Rini dengan Nofia Rini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan nama Novia Rini dan Nofia Rini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, dan Penetapan dalam perkara permohonan ini dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman ditentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Delfi Khairani dan Saksi Resnawalti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Rini dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Novia Rini serta dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Sawah Paduan, RT 002 RW 002 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Novia Rini, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Cerai, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Novia Rini, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, dan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, menunjukkan bahwa nama Pemohon tercantum bernama Novia Rini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Paspor No. C2477623 atas nama Nofia Rini yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tanggal 17 Januari 2019 tercantum Pemohon bernama Nofia Rini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa orang yang bernama Nofia Rini dan bernama Novia Rini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dari Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama Nofia Rini dan bernama Novia Rini adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini, dan Penetapan dalam perkara permohonan ini dipergunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu), petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 1375015010780008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang menerangkan nama Pemohon Novia Rini;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15695/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 19 September 2022 yang menerangkan nama Pemohon Novia Rini;
 - c. Kartu Keluarga Pemohon No. 1375010608120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 19 September 2022 yang menerangkan nama Pemohon Novia Rini;
 - d. Kutipan Akta Cerai Pemohon No. 17/AC/2011/PA BKT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 yang menerangkan nama Pemohon Novia Rini;
 - e. Paspor No. C2477623 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Agam tanggal 17 Januari 2019 yang menerangkan nama Pemohon Nofia Rini;

Adalah Satu Orang Yang Sama;

2. Menyatakan bahwa Penetapan dalam perkara Permohonan ini digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Meri Yenti, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 13 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilmawaty, S.H.

Meri Yenti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	:	Rp53.600,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon	:	Rp10.000,00
4. Penyempahan	:	Rp25.000,00
5. Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp138.600,00

(Seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)